

## Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Faizi Zain\*\*

\*\*Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.  
E-mail: faiz.el.zain@gmail.com

Udiyo Basuki\*\*

\*\*Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.  
E-mail: udiyobee@gmail.com

### Info Artikel

Masuk: 07/07/2019  
Revisi: 11/07/2019  
Diterima: 11/07/2019  
Terbit: 30/12/2019

### Keywords:

Bawaslu, Elections, Political Parties.

### Kata Kunci:

Bawaslu, Pemilu, Partai Politik.

P-ISSN: 1412-310x

E-ISSN: 2656-3797

### Abstract

*The birth of Law Number 7 of 2017 concerning Elections strengthens the position of the Election Supervisory Body in enforcing election law. In addition to election crimes, other powers he has are taking action and deciding administrative violations, even though the authority is the authority of the State Administrative Court. This study is a combination of library research (library research) and field research (field research) that are descriptive analytical. The approach used is a normative approach. This study attempts to answer two questions; how to settle the election dispute process, and how the electoral dispute law enforcement system in Indonesia. The results showed that the authority to decide on dispute resolution in the electoral process was in Bawaslu whose decision was final and binding, but in practice legal remedies were made to the Administrative Court of Negarab and ended at the Supreme Court through appeals, appeals and judicial review.*

### Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menguatkan posisi Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan lain yang dimilikinya adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi, padahal kewenangan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan; bagaimana penyelesaian proses sengketa pemilu, dan bagaimana sistem penegakan hukum sengketa pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu berada di Bawaslu yang putusannya bersifat final dan mengikat, akan tetapi pada prakteknya dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan berakhir di Mahkamah Agung melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera pada dasarnya dibangun atas praktik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yakni dengan diwujudkan pemilihan umum (Pemilu) secara jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas dan rahasia. Samuel Huntington menyatakan bahwa dunia kini tengah berada dalam sebuah era yang disebut sebagai gelombang demokrasi ketiga.<sup>1</sup> Hal ini ditunjukkan dengan klaim sejumlah negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, tidak terkecuali Indonesia. Pelaksanaan pemilu menjadi penentu dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional lima tahun sekali, dimana partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional.<sup>2</sup>

Sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah perubahan perundang-undangan dari masa ke masa. Selama ini, tercatat sejak pemilu pertama digelar di Indonesia pada tahun 1955 hingga 2014 lalu, telah terjadi pemilu legislatif sebanyak sebelas kali. Dan hingga kini sudah dua belas kali UU Pemilu dilahirkan.<sup>3</sup> Terakhir adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana disebutkan di atas yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017. Dalam UU ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.<sup>4</sup>

Selanjutnya, Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. Tahapan menuju pemilu serentak tahun 2019 sudah dimulai dengan disahkannya Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019.<sup>5</sup> Tahapan pemilu 2019 diawali dengan proses pendaftaran partai politik yang akan menjadi peserta dalam pagelaran pemilihan umum, membuka ruang sebebaskan-bebasnya agar partai politik terlibat aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan.<sup>6</sup> Partai politik harus mendaftar dan dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019.

Dalam perjalanannya, KPU menerima pendaftaran dari 27 partai politik untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 baik partai politik lama maupun partai politik baru. Saat pengumuman hasil pendaftaran, KPU menyatakan bahwa hanya 16 partai politik yang memenuhi syarat, dan 11 partai politik dianggap tidak memenuhi syarat untuk terdaftar menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2019. Adapun partai yang memenuhi syarat adalah: 1. PKB, 2. Gerindra, 3. PDIP, 4.

<sup>1</sup>Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No. 1, 2018.

<sup>2</sup>Samuel Huntington, 1991, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma: University of Oklahoma Press, p. 26.

<sup>3</sup>"Prospek Penanganan Sengketa Pemilu Tahun 2019", <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospek-penanganan-sengketa-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

<sup>4</sup>"INILAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (2)", [HTTP://SETKAB.GO.ID/INILAH-UNDANG-UNDANG-NOMOR-7-TAHUN-2017-TENTANG-PEMILIHAN-UMUM-2/](http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/), DIAKSES PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2018.

<sup>5</sup>Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

<sup>6</sup>Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, p. 267.

Golkar, 5. Nasdem, 6. Partai Garuda, 7. Partai Berkarya, 8. PKS, 9. Perindo, 10. PPP, 11. PSI, 12. PAN, 13. Hanura, 14. Demokrat, 15. PKPI, 16. PBB. Sedangkan partai yang tidak lolos adalah: 1. Partai Binnekh Indonesia, 2. Partai Indonesia Kerja, 3. Partai Idaman, 4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), 5. Partai Rakyat, 6. Partai Republik, 7. Partai Swara Rakyat Indonesia, 8. Partai Aceh, 9. Partai Suara Independen Rakyat Aceh, 10. Partai Daerah Aceh, 11. Partai Nangroe Aceh.

Partai politik yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU dapat mengajukan sengketa proses pemilihan umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Menurut Pasal 470 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perubahan dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang timbul antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu. Salah satu hal baru dalam pemilu kali ini di Indonesia adalah dalam hal mekanisme gugatan keberatan terhadap penyelesaian proses sengketa pemilu. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu misalnya, memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal tindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Bawaslu hingga tingkat paling bawah yakni kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi. Hal inilah yang menjadi ambiguitas di kalangan masyarakat dan penulis dalam kewenangan penanganan pelanggaran pemilu yang berdampak pada diskualifikasi calon atau partai.<sup>7</sup>

Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa nonhasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu.<sup>8</sup>Persoalan penyelesaian sengketa pemilu memang merupakan masalah hukum yang kerap terjadi. Problematika ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Banyak kalangan yang menilai, perkembangan pemilu di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah baru yang perlu diperbaiki bersama oleh segenap elemen bangsa.<sup>9</sup> Pelaksanaan pemilu di Indonesia masih diiringi berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Persoalan di atas merupakan masalah hukum pemilu yang semakin lama kerap terjadi dan kian pelik. Problematika ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu partai politik peserta pemilu 2019 dan sistem penegakan hukum proses pemilu di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber data dari penelitian yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat

<sup>7</sup>Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.2 Desember 2014.

<sup>8</sup>"Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat", <https://rumahpemilu.org/rezim-penegakan-hukum-pemilu-di-tangan-bawaslu-yang-makin-kuat/>, diakses 17 Oktober 2018.

<sup>9</sup>Triono, "Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2017, p. 157.

diklasifikasikan atas tiga jenis, yakni diantaranya bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>10</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah penelitian dengan melukiskan keadaan subjek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana apa adanya. Melalui sifat itu, metode deskriptif bersifat menemukan fakta-fakta (*fact-finding*), kemudian memberikan penafsiran terhadapnya.<sup>11</sup> Sedangkan metode analitis digunakan untuk melacak lebih jauh hal-hal yang melatarbelakangi dan mengitari fenomena tersebut. Artinya kedua model penelitian tersebut bertujuan untuk menguraikan kajian terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu serta implikasi dari hasil putusan terhadap keikutsertaan partai politik dalam pemilu 2019.

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membaca literatur, membaca hasil putusan, serta dengan melakukan wawancara sebagai penguat argumentasi analisa. Adapun metode analisis data dari penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>12</sup> Penulis akan melakukan penyaringan data yang kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan kaidah penelitian yang ada. Sedangkan logika (*silogisme*) yang digunakan adalah Deduktif-Induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus. Sedangkan induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum.<sup>13</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Administrasi NKRI

#### 1) Kedudukan Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2, mendefinisikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggara pemilu harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Setiap penyelenggara pemilu juga wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, serta sumpah/janji jabatan.<sup>15</sup>

Demi suksesnya proses pemilu, keterlibatan dari para penyelenggara pemilu merupakan elemen penting bagi terciptanya proses pemilu yang demokratis. Perhelatan demokrasi pemilihan umum tidak akan berjalan dengan lancar dan seimbang bahkan memuaskan bilamana tidak ada pengelolaan yang baik dengan sistem manajemen dan tata kelola

<sup>10</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Penerbit Rajawali, p. 15.

<sup>11</sup>Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, p. 73-81.

<sup>12</sup>Lexi Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, p. 18.

<sup>13</sup>H. Mundiri, 2012, *Logika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, p. 13-14

<sup>14</sup>Saldi Isra, "Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial?" *Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas*, Volume II, No. 1, Juni 2009.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

penyelenggaraan yang benar dan baik. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 1 ayat 7, dijelaskan bahwa penyelenggara pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).<sup>16</sup>

## 2) Legalitas, Tugas dan Wewenang Lembaga Penyelenggara Pemilu

### a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>17</sup>

Kemudian dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan untuk merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan, menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, dan mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum, serta memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.<sup>18</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.<sup>19</sup>

Sebelumnya, KPU merupakan sebuah nama lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini diatur dalam undang-undang tentang pemilu. Dalam Pasal 22E UUN NRI Tahun 1945, nama lembaga penyelenggara pemilu tersebut tidak diharuskan diberi nama KPU, karena dalam rumusan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, bacaan KPU ditulis dengan huruf kecil. Maka dari itu, undang-undang dapat saja memberi nama lain selain nama KPU kepada lembaga penyelenggara pemilu, misalnya, dengan nama atau sebutan Badan Pemilihan Umum (BPU), atau Komisi Pemilihan Pusat dan Komisi Pemilihan Daerah (KPP dan KPD), dan sebagainya. Namun, karena alasan sebelum perubahan UUD 1945, lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri sudah

<sup>16</sup>Veri Junaidi, "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2009.

<sup>17</sup>Indra Pahlevi, "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya", *Jurnal Politika*, Vol. 2, No. 1, Juni 2011.

<sup>18</sup>"Tugas dan Kewenangan" <https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan>, diakses tanggal 30 Oktober 2018.

<sup>19</sup>Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, p. 236-239.

dikenal dengan nama atau sebutan KPU, maka dengan dasar latar belakang tentang nama penyelenggara tersebut, undang-undang tentang pemilu tetap mengatur dan mempertahankan dengan nama atau sebutan KPU. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pemilu yang ada sekarang diberi sebutan KPU sebagai komisi mempunyai sifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>20</sup>

Karena KPU merupakan lembaga negara yang independen untuk menyelenggarakan pemilu, Independensi tidak sekedar bermakna “merdeka, bebas, imparisial, atau tidak memihak” dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/power, paradigm, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan masa mendatang.<sup>21</sup>

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu, sebagaimana termaktub dalam dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Provinsi yang mengawasi penyelenggaraan pemilu wilayah provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu juga diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.<sup>22</sup>

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jimly Asshiddiqie berkaitan dengan lembaga DKPP ini, mengatakan bahwa “hingga saat ini belum ada lembaga negara di negara-negara modern yang punya lembaga seperti DKPP.”<sup>23</sup>

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibentuk pada intinya untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPSS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota

<sup>20</sup> Lihat ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Lihat juga R. Nazriyah “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)”, *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, p. 111.

<sup>21</sup>Suparman Marzuki, “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis”, dalam *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 15 Juli 2008, p. 399.

<sup>22</sup>R. Nazriyah “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)”, *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus VOL. 18 Oktober 2011, p. 111.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, p. 47.

Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.<sup>24</sup>

## 2. Dinamika Politik Keadilan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pada dasarnya, terjadinya sebuah sengketa tidak terlepas dari adanya perselisihan atau pertentangan. Perselisihan sendiri merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebuah sengketa, bermula dari situasi di mana ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya, baik itu perorangan maupun kelompok. Dari sinilah, pihak-pihak yang merasa dirugikan itu akan menuntut hak-haknya berupa terwujudnya rasa keadilan. Lembaga-lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, harus berhadapan dengan tiga cabang kekuasaan, yaitu pejabat eksekutif yang melaksanakan kebijakan-kebijakan negara dengan menjalankan roda pemerintahan, dan kekuasaan legislatif yang menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan utama negara dan pemerintahan (UU), yang keduanya sama-sama merupakan peserta pemilihan umum atau dihasilkan oleh pemilihan umum. Sedangkan pejabat kehakiman atau cabang kekuasaan yudikatif berperan sebagai pejabat yang mengadili sengketa atau pelanggaran dalam proses pemilu dan mengadili hasil pemilu.

Secara umum, sistem keadilan dalam pemilu (*electoral justice*) merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai keadilan pemilu tersebut adalah melalui penyusunan kerangka hukum yang harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis.<sup>25</sup> Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.<sup>26</sup>

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.<sup>27</sup> Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila

<sup>24</sup> Wiliam Hendri, "Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23 -25/DKPP-PKE-I/2012", *Jurnal Selat*, Vol.2,No.1 Oktober 2014, p. 190.

<sup>25</sup> Very Junaidi, dkk, 2013, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi dan Keterbukaan Publik dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta: Yayasan Perلودem, p. iii.

<sup>26</sup> International IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, Jakarta: Indonesia Printer, p. 5.

<sup>27</sup> Opini Bahrur Rosi "Menata Sistem Penegakan Hukum untuk Keadilan Pemilu" <https://rumahpemilu.org/menata-sistem-penegakan-hukum-untuk-keadilan-pemilu/>, diakses tanggal 31 Oktober 2018.

sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antarkandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK; wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi.<sup>28</sup> Sebenarnya ada lagi sengketa yang ketiga, yang tidak diatur di dalam UU, yakni: (3) sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Sejumlah masalah terjadi dalam pemilu dan pilkada terjadi sebagai akibat kekurangan aturan main yang perlu diperbaiki pada masa mendatang. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta pemilu dan kandidat presiden (serta kandidat kepala daerah). Gagalnya calon peserta pemilu serta bakal kandidat presiden dan kepala daerah akibat keputusan penyelenggara pemilu masih terus terjadi. Sukses pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi. Masalah penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia mulai ramai dibahas khususnya sejak pemilu 2004.<sup>29</sup>

Topo santoso berpendapat bahwa apa yang disebut sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya merupakan kasus pelanggaran administrasi pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu.<sup>30</sup> Istilah sengketa pemilu pada penelitian ini mencakup segala pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu. Secara umum, terdapat lima mekanisme penegakan hukum untuk penyelesaian sengketa pemilu, yaitu (1) pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi; (2) pengadilan atau hakim khusus pemilu untuk menangani keberatan pemilu; (3) pengadilan umum yang menangani keberatan dengan kemungkinan dapat diajukan banding ke institusi yang lebih tinggi; (4) penyelesaian masalah pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional dan/atau peradilan konstitusional; dan (5) penyelesaian masalah pemilihan oleh pengadilan tinggi.<sup>31</sup>

Namun secara umum, mekanisme dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum (*electoral dispute resolution*/EDR) dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui jalur formal dan informal. EDR dapat berupa jalur prosedural yaitu melalui pengadilan atau semacam komisi bentukan khusus menangani masalah pemilihan umum atau melalui negosiasi. Mekanisme formal atau yang bersifat prosedural sangat penting dilakukan guna menjamin penyelesaian atas kendala-kendala yang potensial terjadi selama proses pemilu agar tetap tertangani sampai upaya akhir.<sup>32</sup> Setiap gugatan harus berdasarkan suatu argumen. Phil Green dan Louise Olivier mengusulkan beberapa aspek pemilu yang dapat dipertanyakan atau menjadi dasar gugatan, termasuk di antaranya: ketidakakuratan daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, kecurangan atau dihalangi dari pemungutan suara, soal netralitas dan partisan-tidaknya pelaksana atau petugas pemilu, wajar-

<sup>28</sup> Ramlan Surbakti, dkk, 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, p. 3.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Topo santoso, makalah berjudul "Perselisihan Hasil Pemilukada" disampaikan pada acara Diskusi Terbatas di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2011 di Jakarta.

<sup>31</sup> Bisariyadi, dkk, "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, Nomor 3, September 2012, p. 540.

<sup>32</sup> [http://www.eces.eu/index.php?option=com\\_content&view=article&id=326&Itemid=24](http://www.eces.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=326&Itemid=24), diakses pada tanggal 02 November 2018.

tidaknya tindakan kandidat atau partai politik, pemenuhan persyaratan kandidat untuk dipilih, penipuan suara, atau kesalahan atau ketidakberesan dalam proses perhitungan suara.<sup>33</sup>

### 3. Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dan Proses Penyelesaiannya

#### 1) Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

Pemilu dan partai politik merupakan dua unsur penting dalam membangun sebuah negara atau pemerintahan yang demokratis. Partai politik merupakan bagaian dari infrastruktur politik.<sup>34</sup> Dalam negara demokrasi, tidak ada sistem pemilu yang dapat terselenggara dengan baik tanpa peran serta partai politik, dan tidak mungkin partai politik dapat membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa melalui penyelenggaraan pemilu. Pesta demokrasi Indonesia pemilihan umum (pemilu) secara periodik lima tahunan akan digelar pada 2019 mendatang. Tahapan demi tahapan untuk bisa ikut andil dan terlibat langsung dalam perhelatan elektoral tersebut sudah dimulai sejak 2017 lalu. Mulai dari proses pendaftaran calon peserta pemilu hingga yang terakhir adalah proses verifikasi.

Tahapan pemilu 2019 diawali dengan proses pendaftaran partai politik yang akan menjadi peserta dalam pagelaran pemilihan umum, membuka ruang sebebas-bebasnya agar partai politik terlibat aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan.<sup>35</sup> Partai politik harus mendaftar dan dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019. Seluruh tahapan-tahapan tersebut telah berakhir pada 17 Februari 2018, yakni pada saat penetapan parpol (parpol) peserta pemilu. Penetapan calon parpol peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu bagian penting yang ikut menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu secara nasional. Melalui penetapan tersebut akan ditentukan apakah calon parpol memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu atau tidak. Dan melalui penetapan tersebut pula, para parpol dapat menentukan sikap apakah dapat menerima hasil keputusan KPU atau harus disengketakan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017, KPU bertugas menetapkan jadwal dan tahapan kegiatan pemilu. Untuk mengurai problem pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu maka dapat disandingkan pengaturan tahapan yang dimaksud. Dengan catatan, beberapa perubahan mikro atas pengaturan tahapan ini berdasarkan UU. Salah satunya soal batasan waktu yang berbeda. Maka dapat dilihat mengenai perbandingan kegiatan ini pada pemilu 2014 dan 2019. Nampak tidak terdapat perbedaan yang mencolok atas beberapa aktifitas verifikasi di antara 2 (dua) pemilu, kecuali proses penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) di KPU Kabupaten/Kota. Dimana pada pemilu 2014 proses kegiatannya lebih lama ketimbang pemilu 2019, sehingga tidak ada kondisi ekstrim yang membedakan waktu kegiatan dua pemilu tersebut. Apalagi partai politik yang mendaftar pada pemilu 2019 lebih sedikit ketimbang pemilu 2014. Hanya ada 27 partai politik yang mendaftar pada pemilu 2019. Berbeda dengan pemilu 2014 yang berjumlah 34 partai politik yang mendaftar.<sup>36</sup>

Dalam hal adanya interupsi dalam bentuk putusan MK atas pasal verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu terlihat kondisi yang menarik. Kedua pemilu tersebut dihadapkan dengan adanya putusan MK. Namun dalam irisan momentum yang berbeda. Seperti diketahui, akibat putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, maka seluruh partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2014 harus memenuhi persyaratan. Hanya saja, putusan

<sup>33</sup>Data diolah dari artikel Phil Green and Louise Olivier, "Challenging Results (Mechanisms for Challenging Results)", <http://aceproject.org/ace-en/topics/vc>, diakses 2 November 2018.

<sup>34</sup>Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra, p. 12-13.

<sup>35</sup>Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaba Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, p. 267.

<sup>36</sup>Josner Simanjuntak, "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia", *Papua Law Jurnal*, Vol. 2 Issue 1, November 2016.

tersebut keluar 15 Agustus 2012. Dimana tahapan verifikasi baru masuk pada kegiatan awal pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran. Berbeda dengan situasi verifikasi Pemilu 2019. Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 dikeluarkan pada 11 Januari 2018. Disaat yang bersamaan, verifikasi faktual sudah masuk inti Pemilu 2019. Akibatnya, konsolidasi hukum pasca putusan mengalami guncangan. Itu terjadi ditingkat penyelenggara pemilu maupun pembentuk UU yakni DPR dan pemerintah.

Satu hal yang mengemuka dalam konteks verifikasi partai politik antara Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 adalah soal kedudukan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO). Dalam hal ini, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu memiliki sikap yang sama atas SIPO. Baik pada pemilu 2014 maupun 2019. Bawaslu mengkritik keras penggunaan SIPO dalam proses pendaftaran partai politik. Yang membedakan adalah soal kedudukan hukum SIPO pada dua pemilu tersebut. Dimana pada 2014 kedudukan SIPO adalah inisiatif KPU tanpa didukung dasar hukum yang kuat. Pada awalnya, KPU mengumumkan SIPO sebagai salah satu ketentuan persyaratan partai politik dalam pemberitahuan hasil verifikasi administrasi 8 Oktober 2012. Namun menjelang batas akhir perbaikan administrasi partai politik 15 Oktober 2012 dinyatakan sebagai alat kerja dan alat bantu bukan bagian dari ketentuan persyaratan.<sup>37</sup>

Sementara pada pemilu 2019, KPU sudah melandasi SIPO dengan PKPU. Sehingga, legalitasnya terjamin. Dengan demikian, SIPO adalah instrumen yang wajib dipakai dalam kegiatan verifikasi.<sup>38</sup> Bahkan, terdapat kegiatan konsultasi antara KPU dan DPR bersama pemerintah soal PKPU terkait SIPO. Dalam rapat tersebut tentu saja dihadiri oleh Bawaslu. Sehingga Bawaslu melalui surat Nomor 0890 / Bawaslu / PM.00.00 /IX/ 2017 yang diterbitkan pada 29 September 2017 menilai, SIPO tidak menjadi syarat wajib untuk pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktua partai politik peserta pemilihan umum 2019. Potret hasil pengawasan yang dapat memberi petunjuk atas kedalaman informasi kegiatan verifikasi antara dua pemilu tersebut dapat diperiksa atas dua laporan Bawaslu 2014 dan 2019. Pada pemilu 2014 Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan tahapan verifikasi partai politik secara garis besar dalam empat kelompok permasalahan.<sup>39</sup>

*Pertama*, ketertutupan informasi dari KPU dalam melaksanakan verifikasi administrasi partai politik. Bawaslu berulang kali mengingatkan KPU agar ada keterbukaan atas akses data khususnya dokumen administrasi partai politik. *Kedua*, ketidakjelasan prosedur teknis verifikasi administrasi KPU, dimana petugas verifikasi administrasi tidak memiliki pedoman dan SOP yang jelas dalam melaksanakan verifikasi administrasi. *Ketiga*, inkonsistensi penerapan SIPO, teknis SIPO yang belum teruji, dan operator SIPO yang bukan bagian dari staff organik KPU. *Keempat*, inkonsistensi KPU terhadap jadwal, salah satunya memberikan kesempatan perpanjangan waktu pengambilan formulir pendaftaran dan penundaan pengumuman pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan.

Sementara pada pemilu 2019, Bawaslu menyampaikan potret pengawasan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 sebagai berikut; *pertama*, ketidaktaatan prosedur pendafaran oleh KPU. *Kedua*, permasalahan dalam proses input data SIPO oleh partai politik. *Ketiga*, pada kegiatan penelitian administrasi menunjukkan adanya potensi pelanggaran terkait keterbukaan data, informasi dan dokumen, inkonsistensi penerapan pedoman penelitian administrasi, tiadanya panduan teknis dan detail terkait verifikasi faktual tentang keanggotaan ganda dan keanggotaan yang memenuhi syarat, dan lemahnya supervisi KPU terhadap KPU

<sup>37</sup>Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017.

<sup>38</sup>Pasal 12 dan 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>39</sup>Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017.

Kabupaten/Kota. *Keempat*, adanya irisan jadwal verifikasi faktual yang terdiri dari tiga (3) gelombang calon peserta pemilu secara terpisah. *Kelima*, adanya varian temuan belum terpenuhinya pemenuhan keterwakilan perempuan, ketidaksesuaian nama pengurus dengan E-KTP, ketidaksesuaian KTA dengan E-KTP pada SIPOL, pengurus berhalangan hadir, pengunduran diri pengurus partai tetapi tercatat dalam SK, pengurus menggunakan KTP lama, ketiadaan dokumen kontrak/sewa/pinjam atas kantor tetap, ketidaksesuaian domisili kantor, ketidaksesuaian domisili kantor pada SIPOL, perbedaan cara pengambilan cuplik dalam metode sampling, ketidak terbukaannya penyampaian hasil cuplik sampling, kesalahan penulisan status MS dan sebaliknya, verifikasi faktual tidak dilakukan secara *door to door*.<sup>40</sup>

Pengawasan dalam makna teknis adalah monitoring kegiatan untuk tujuan tertentu bentuknya beragam. Dan intinya adalah rekam jejak aktivitas atas fokus yang diinginkan. Dalam hal ini memotret aktivitas kolosal dan detail membutuhkan pelacakan informasi dan data yang tidak dapat dimuat dalam tulisan ini. Meskipun demikian gambaran teknis verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu pada pemilu 2014 dan 2019 berujung pada keajekan sistem verifikasi, relasi antar pelaksana dan pengawas, serta penyampaian informasi dan data hasil kegiatan.

## 2) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Di Indonesia pemilu harus juga dilaksanakan karena itu termuat dalam konstitusi sedangkan yang melaksanakan pemilu adalah komisi pemilihan umum, dengan huruf kecil semua, sehingga tidak menunjukkan nama lembaga, oleh karena itu untuk memperjelas lembaga yang menyelenggara pemilihan umum menggunakan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang pada intinya mengatakan KPU dan Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara negara, tentu dengan tugas yang berbeda KPU bertugas untuk melaksanakan proses pemilu sedangkan Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang mengawasi proses pemilu bisa terlaksana dengan baik. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>41</sup>

Jika berbicara mengenai pemilu maka juga harus berbicara mengenai peserta pemilu, dalam hal ini partai politik (parpol) peserta pemilu. Untuk menjadi peserta pemilu maka parpol diharuskan mendaftar terlebih dahulu kepada KPU. Untuk itu dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 memberikan mandat kepada KPU untuk melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan terhadap parpol yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu. Partai calon peserta pemilu setelah melakukan pendaftaran ke KPU maka akan diperiksa persyaratannya terlebih dahulu. Setelah dilakukan pemeriksaan KPU akan mengumumkan siapa saja partai calon peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat administrasi.<sup>42</sup>

Untuk menyatakan partai calon peserta tidak memenuhi syarat administrasi, KPU menggunakan berita acara dengan menuliskan partai yang tidak memenuhi syarat tersebut di berkas Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi (BAHPA).<sup>43</sup> Kemudian parpol yang tertulis di BAHPA tercatat tidak memenuhi syarat, tidak bisa ketahap selanjutnya. Untuk mencari keadilan, parpol yang tercatat tidak memenuhi syarat penelitian administrasi bisa melapor ke Bawaslu. Hal itu sesuai dengan Pasal 469 Undang-undang Nomor 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (2)

<sup>40</sup>Hadi Shubhan, "Recal: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4 Desember 2006

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.

<sup>43</sup> Pasal 30 Peraturan KPU No. 11 tahun 2017

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dimana Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan adanya keputusan dan/atau berita acara. Apabila parpol yang melapor ke Bawaslu tidak puas dengan putusan Bawaslu maka bisa melakukan upaya hukum ke PTUN hal itu tertuang dalam Pasal 469 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, pada saat parpol yang tidak lolos penelitian administrasi KPU melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar berita acara dari KPU tidak diterima (*dismissal*) karena BHPA dianggap bukan sebagai obyek yang bisa digugat di PTUN.<sup>44</sup>

Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyyaratkan kepada partai politik yang bisa menjadi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan, (a) berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang, (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; (d) memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50 % (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan, (e) menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu, mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan (i) menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Untuk mengetahui parpol calon peserta pemilu memenuhi syarat tersebut maka KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan seperti yang tertuang dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Singkatnya setelah KPU melakukan penelitian administrasi, baik calon peserta pemilu yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat dituangkan dalam berita acara hasil penelitian administrasi.<sup>45</sup> Berita acara yang dibuat oleh KPU tersebut kemudian diberikan kepada parpol yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu. Kemudian hasil berita acara tersebut bisa menentukan “nasib” parpol pendaftar peserta pemilu dinyatakan bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Bagi parpol yang mendapatkan BHPA KPU dengan substansi isi tidak memenuhi syarat maka secara otomatis ia akan “gugur” karena tidak bisa mengikuti ke tahap selanjutnya yakni verifikasi faktual.

Apabila berita acara hasil penelitian bersifat demikian maka sudah bisa dikatakan sebagai produk *beschikking* karena ada dampak hukum bagi parpol pendaftar karena mempunyai sifat konkret, individual dan final. Meskipun, produk KPU tersebut berita acara bukan berbentuk Keputusan atau Penetapan, akan tetapi bisa menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata (parpol). Akibat hukum yang didapat bagi parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di BHPA KPU, dinyatakan tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya sehingga sudah bisa dipastikan parpol tersebut tidak akan menjadi peserta pemilu, meskipun penetapan parpol peserta pemilu belum dikeluarkan. Bahkan Bawaslu sudah mengesahkan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Bahwa proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu dilaksanakan mirip seperti proses peradilan umum yakni dengan didahului proses mediasi antara pemohon dalam hal ini partai politik dan pihak termohon dalam hal ini adalah

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup> Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewa Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

KPU. Jika dalam proses media tidak menemui kesepakatan bagi kedua belah pihak maka akan dilanjutkan dalam proses adjudikasi.<sup>46</sup>

Proses adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu diawali dengan pembacaan pokok permohonan oleh Pemohon, kedua tanggapan dari pihak termohon, selanjutnya masuk pada pembuktian dari kedua belah pihak, baik untuk memeriksa alat bukti, barang bukti, mendengarkan saksi, hingga mendengarkan keterangan ahli. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh kedua belah pihak dimuka sidang. Penyelesaian sengketa proses pemilu ditutup dengan pembacaan putusan oleh majelis sidang. Penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 468 ayat (2) bahwa Bawaslu memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Sehingga pembacaan putusan tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 469 ayat (1) “putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersilat linal dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. Verifikasi partai politik peserta pemilu;
- b. penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

Dalam ayat selanjutnya yakni ayat (2) menyebutkan “Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara”. Meskipun putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, tetapi sifatnya tidak mutlak karena ada hal yang dicualikan dan beberapa perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 469 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sengketa proses pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU. Persoalan sengketa pemilu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, merupakan masalah hukum pemilu yang semakin lama kerap terjadi. Dapat dikatakan bahwa masalah ini merupakan suatu sengketa atau perselisihan dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme penyelesaian yang kongrit dan tidak tumpang tindih antar lembaga satu dengan yang lainnya. Sengketa dalam pemilu semestinya tidak hanya dilihat dalam konteks antarpeserta pemilihan, tetapi bisa juga sengketa antara pihak yang merasa dirugikan dengan penyelenggara pemilihan yang mengeluarkan keputusan itu. Justru hal yang terakhir ini kurang diatur mekanismenya.<sup>47</sup>

Penulis beranggapan bahwa, meskipun dalam hal kewenangan memutus penyelesaian sengketa proses piluberada di Bawaslu yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun tampaknya di sini masih menimbulkan ambiguitas dan terkesan ambivalen dalam Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat”, akan tetapi pada prakteknya tidak benar-benar bersifat final dan mengikat (*incracht*). Putusandari sengketa proses pemilu yang harus mendiskualifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu 2019 oleh Bawaslu masih bisa dilanjutkan ke tahap

<sup>46</sup>A. Mukthie Fajar, 2013, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Malang: Setara Press, p.1.

<sup>47</sup>Janedjri M. Gaffar, 2013, “Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Perkara Pemilihan Umum untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Disertasi*, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Semarang, p. 11.

Pengadilan Tata Usaha Negara dan berakhir di Mahkamah Agung (MA) melalui banding (kasasi). Berbeda dengan penyelesaian proses sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya sudah bersifat final dan mengikat.

#### 4. Konstruksi Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan bagian penting dalam hukum Pemilu. Penyelesaian sengketa proses pemilu diatur oleh dua Undang-Undang sekaligus, yakni Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan dalam hal menyelesaikan sengketa Pemilu. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendati kewenangan sengketa proses pemilu diselesaikan oleh Bawaslu yang diatur dalam undang-undang sebagaimana disebutkan sebelumnya, namun fungsi dan kedudukan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa ini masih tidak jelas. Di satu sisi, Bawaslu berfungsi dalam hal pengawasan yang bersifat aktif. Sementara penyelesaian sengketa sifatnya lebih pasif. Posisi Bawaslu dalam hal menyelesaikan sengketa *absurd* pada level teknis, dikarenakan Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum tidak mampu menjadi lembaga penyelesaian sengketa yang murni.<sup>48</sup>

Selama ini penyelesaian sengketa terbentur pada aturan-aturan formal yang justru berdampak pada “ketidakefektifan” penyelesaian sengketa Pemilu. Maka dari itu, penulis mengemukakan perlu adanya restorasi “hukum baru” untuk mengatur mekanisme penyelesaian proses pemilu yang kongkrit dan tidak timbul ambivalensi dalam hal kewenangan penegakan hukum. Sehingga dengan ini akan dapat menjadi suatu keadilan (*fairness*) demi terwujudnya proses demokrasi yang baik. Poin penting pada pembahasan di sini adalah, bahwa Bawaslu merupakan badan yang mengawasi ruang lingkup pelaksanaan pemilihan umum, bukan sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang untuk memutus perkara sengketa proses pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu bisa mengadopsi model penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) yaitu dengan cara arbitrase, mediasi atau rekonsiliasi, di mana Bawaslu bisa menjadi penengah (*mediator*) yang mempertemukan pihak-pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Model penyelesaian sengketa seperti ini dikenal sebagai jalur informal atau non-litigasi.<sup>49</sup>

Sedangkan model penyelesaian selanjutnya adalah sengketa pemilu melalui jalur formal, di mana Bawaslu di sini tidak lagi berkewenangan untuk memutus perkara atau sengketa. Sesuai dengan konsep negara hukum (*rule of law*), penyelesaian sengketa pemilu dengan jalur formal dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan negara, yang diberikan mandat secara konstitusional maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang dimaksud dalam konteks negara Indonesia seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkewenangan sebagai *judicial review* atau *judicial pre-view*, dan menyelesaikan proses sengketa hasil pemilu (bukan proses pemilu).<sup>50</sup>

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk

<sup>48</sup>Udiyo Basuki, “Qua Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Vol.1, No.1, Juni 2012.

<sup>49</sup>Khairul Fahmi, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, p. 265.

<sup>50</sup>Siti Fatimah, 2014, “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, p.29.

menindak dan memutus sengketa proses pemilu di setiap tingkatan, baik nasional sampai dengan tingkatan yang paling bawah Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui dua tahapan yaitu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa, serta, mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi, dan penyelesaian sengketa melalui cara sidang adjudikasi bilamana mediasi tidak mencapai kata mufakat dengan melakukan upaya hukum selanjutnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), kemudian upaya hukum yang terakhir adalah dengan melakukan banding (kasasi) ke Mahkamah Agung (MA). Kedua, sistem penegakan hukum dalam proses pemilu telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana dijelaskan di atas. Putusan dari Bawaslu berbentuk Surat Keputusan (SK) dan Berita Acara (BA) yang sifatnya final dan mengikat, kecuali dalam tiga hal berkaitan dengan verifikasi partai politik, penetapan daftar calon tetap, dan penetapan pasangan calon. Pasal 469 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 2017 menimbulkan ambiguitas dan terkesan ambivalen perihal diksi “final dan mengikat”, yang pada prakteknya sebenarnya tidak benar-benar bersifat final dan mengikat atau *incracht* (berkekuatan hukum tetap).

#### REFERENCES

- A. Mukthie Fadjar, 2013, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Malang: Setara Press.
- Bisariyadi, dkk, “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, Nomor 3, September 2012.
- H. Mundiri, 2012, *Logika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Hadi Shubhan, “Recal: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4 Desember 2006.
- Indra Pahlevi, “Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya”, *Jurnal Politika*, Vol. 2, No. 1, Juni 2011.
- International IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Jakarta: Indonesia Printer.
- Janedjri M. Gaffar, 2013, “Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Perkara Pemilihan Umum untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Disertasi*, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Semarang.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Josner Simanjuntak, “Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia”, *Papua Law Jurnal*, Vol. 2 Issue 1, November 2016.
- Khairul Fahmi, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
- Lexi Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nanik Prasetyoningsih, “Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.2 Desember 2014.

- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- R. Nazriyah “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)”, *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.
- R. Nazriyah “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)”, *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus VOL. 18 Oktober 2011.
- Ramlan Surbakti, dkk, 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Ratnia Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No. 1, 2018.
- Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.
- Saldi Isra, “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial” *Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas*, Volume II, No. 1, Juni 2009.
- Samuel Huntington, 1991, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Siti Fatimah, 2014, “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Suparman Marzuki, “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis”, dalam *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 15 Juli 2008.
- Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Topo santoso, makalah berjudul “Perselisihan Hasil Pemilukada” disampaikan pada acara Diskusi Terbatas di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2011 di Jakarta.
- Triono, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017.
- Udiyo Basuki, “Qua Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Vol.1, No.1, Juni 2012.
- Veri Junaidi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2009.
- Very Junaidi, dkk, 2013, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi dan Keterbukaan Publik dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta: Yayasan Perludem.
- Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra.
- Wiliam Hendri, “Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23 -25/DKPP-PKE-I/2012”, *Jurnal Selat*, Vol.2, No.1 Oktober 2014.